SALINAN

PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA MAJELIS WALI AMANAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Yogyakarta, perlu menetapkan Peraturan Majelis Wali Amanat tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Majelis Wali Amanat;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 207, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6823);
5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 74443/MPK.A/KP.08.06/2022 tentang

Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Yogyakarta Periode Tahun 2022-2027;

6. Keputusan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 1.28/UN34/II/2003 tentang Penetapan Ketua dan Sekretaris Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Yogyakarta Periode Tahun 2022-2027.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA MAJELIS WALI AMANAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Majelis Wali Amanat ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Yogyakarta yang selanjutnya disingkat UNY adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ UNY yang menyusun, merumuskan, dan menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan pelaksanaan kebijakan umum, dan melaksanakan pengawasan di bidang nonakademik.
3. Rektor adalah pemimpin UNY yang menyelenggaraan dan mengelola UNY.
4. Senat Akademik Universitas yang selanjutnya disingkat SAU adalah organ UNY yang menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
5. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
6. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di UNY.
7. Menteri adalah orang yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pendidikan.

BAB II
KEANGGOTAAN

Pasal 2

(1) Anggota MWA berjumlah 17 (tujuh belas) orang, yang berasal dari unsur:
   a. Menteri;
   b. Sultan Hamengku Buwono;
   c. Rektor;
   d. Ketua SAU;
   e. Wakil masyarakat berjumlah 3 (tiga) orang;
   f. Wakil alumni berjumlah 1 (satu) orang;
   g. Wakil dari dosen Profesor bukan anggota SAU berjumlah 4 (empat) orang,
   h. wakil dari dosen bukan Profesor bukan anggota SAU berjumlah 3 (tiga) orang;
   i. wakil dari tenaga kependidikan berjumlah 1 (satu) orang; dan
   j. wakil dari mahasiswa berjumlah 1 (satu) orang.

(2) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat menunjuk pejabat Kementerian mewakili dalam pelaksanaan tugas sebagai anggota MWA;

(3) Sultan Hamengku Buwono sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat menunjuk keluarga Keraton mewakili dalam pelaksanaan tugas sebagai anggota MWA;

(4) Anggota MWA ditetapkan oleh Menteri berdasarkan usulan dari SAU.

BAB III
PERSYARATAN

Bagian Kesatu
Persyaratan

Pasal 3

Calon anggota MWA harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. berkewarganegaraan Indonesia;
b. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c. sehat jasmani dan rohani;
d. mempunyai wawasan tentang pendidikan tinggi dan UNY;
e. mempunyai rekam jejak yang baik dalam kehidupan kemasyarakatan dan/atau akademik;
f. mempunyai komitmen untuk menjaga dan membangun UNY, serta meningkatkan hubungan sinergis antara UNY dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat;

g. tidak berafiliasi kepada partai politik, kecuali Menteri;
h. tidak memiliki konflik kepentingan;
i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
j. tidak sedang menjadi anggota MWA di perguruan tinggi negeri badan hukum lain, kecuali Menteri, dan Sultan Hamengku Buwono.

Bagian Kedua
Kelengkapan Administrasi

Pasal 4

(1) Bakal Calon anggota MWA yang mewakili setiap unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e dan huruf f harus menyerahkan kelengkapan administrasi yang terdiri atas:
   a. surat kesediaan untuk dicalonkan;
   b. daftar riwayat hidup;
   c. foto berwarna terbaru ukuran 4x6 sebanyak 3 (tiga) lembar;
   d. surat keterangan sehat dan bebas napza dari rumah sakit pemerintah; dan
   e. fotokopi KTP yang masih berlaku.
(2) Selain kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bakal Calon anggota MWA unsur wakil dosen Profesor dan Dosen bukan Profesor UNY harus menyerahkan fotokopi keputusan jabatan terakhir.
(3) Selain kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bakal Calon anggota MWA dari unsur wakil Tenaga Kependidikan harus menyerahkan kelengkapan administrasi yang terdiri atas:
   a. surat rekomendasi dari pimpinan unit kerja;
   b. fotokopi keputusan jabatan terakhir; dan
   c. fotokopi kartu pegawai yang masih berlaku.

BAB IV
PENGANGKATAN

Pasal 5

Pengangkatan Anggota MWA dilaksanakan melalui:
a. pemilihan; atau
b. penunjukan.

Pasal 6

Pengangkatan Anggota MWA melalui pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilaksanakan untuk memilih:
a. wakil dosen Profesor bukan anggota SAU;

b. wakil dosen bukan Profesor bukan anggota SAU; dan
c. wakil mahasiswa.

Pasal 7

(1) Anggota MWA wakil dosen Profesor bukan anggota SAU dan wakil dosen bukan Profesor bukan anggota SAU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dan huruf b dipilih oleh SAU.
(2) Tata cara pemilihan anggota MWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai berikut:
    a. SAU membentuk panitia pemilihan calon anggota MWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan anggota MWA yang-sedang menjabat;
    b. Panitia sebagaimana dimaksud pada huruf a menetapkan jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan anggota MWA;
    c. Panitia sebagaimana dimaksud pada huruf a mengumumkan pendaftaran bakal calon anggota MWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
    d. Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada huruf c menghasilkan paling sedikit 7 (tujuh) orang pendaftar;
    e. Bilamana selama masa pendaftaran yang ditetapkan oleh panitia jumlah pendaftar belum memenuhi 7 (tujuh) orang bakal calon anggota MWA wakil dosen profesor dan/atau dosen bukan profesor, panitia memperpanjang masa pendaftaran paling lama 5 (lima) hari kerja;
    f. Bilamana setelah waktu perpanjangan diadakan, sebagaimana dimaksud pada huruf d, jumlah pendaftar belum memenuhi, Rektor bersama ketua SAU menunjuk dosen profesor dan/atau bukan profesor untuk diusulkan kepada Menteri dan ditetapkan menjadi anggota MWA bersama calon anggota MWA yang lain;
    g. Pemilihan calon anggota MWA wakil dosen bukan anggota SAU dilaksanakan dalam sidang pleno SAU secara tertutup;
    h. Dosen terpilih dari hasil rapat SAU sebagaimana dimaksud pada huruf f diusulkan kepada Menteri untuk ditetapkan sebagai anggota MWA.

Pasal 8

Anggota MWA yang mewakili masyarakat dan alumni yang memenuhi persyaratan sebagai anggota MWA ditunjuk oleh Rektor setelah mendapat persetujuan SAU dan diusulkan SAU kepada Menteri untuk ditetapkan sebagai anggota MWA bersama calon anggota MWA yang lain.

Pasal 9

Anggota MWA yang mewakili tenaga kependidikan ditunjuk oleh Rektor dari tenaga kependidikan yang memenuhi persyaratan sebagai anggota MWA setelah mendapat persetujuan SAU dan diusulkan SAU kepada Menteri

untuk ditetapkan sebagai anggota MWA bersama calon anggota MWA yang lain.

Pasal 10

(1) Anggota MWA yang mewakili mahasiswa dipilih oleh mahasiswa dari mahasiswa yang memenuhi persyaratan sebagai anggota MWA.
(2) Tata cara pemilihan anggota MWA dari unsur wakil mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor.
(3) Mahasiswa yang terpilih menjadi anggota MWA diusulkan SAU kepada Menteri untuk ditetapkan sebagai anggota MWA.

BAB V
PEMBERHENTIAN

Pasal 11

Keanggotaan MWA berakhir apabila:
a. berakhir masa jabatan;
b. meninggal dunia;
c. mengundurkan diri;
d. berhalangan tetap secara terus menerus lebih dari 6 (enam) bulan;
e. diangkat dalam jabatan pimpinan UNY atau jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dalam melaksanakan tugas MWA;
f. dipidana penjara karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; atau
g. tidak hadir dalam sidang MWA 5 (lima) kali berturut-turut tanpa pemberitahuan.

Pasal 12

Pemberhentian anggota MWA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan oleh Menteri atas usulan Ketua MWA.

BAB VI
PERGANTIAN ANTARWAKTU

Pasal 13

(1) Dalam hal terdapat anggota MWA yang diberhentikan, dilaksanakan pengangkatan anggota MWA antarwaktu;
(2) Pengangkatan anggota MWA antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penggantian atau pemilihan atau penunjukan sesuai dengan unsur asal anggota MWA yang diberhentikan.

Pasal 14

(1) Tata cara pengangkatan anggota MWA antar waktu dari unsur wakil masyarakat, wakil alumni, dosen dan/atau tenaga kependidikan UNY dilaksanakan dengan cara penunjukan;

(2) Tata cara pengangkatan anggota MWA antar waktu dari unsur wakil mahasiswa diatur dengan Peraturan Rektor;
(3) Rektor menunjuk wakil masyarakat, wakil alumni, dosen dan/atau tenaga kependidikan UNY yang memenuhi persyaratan menjadi anggota MWA antar waktu;
(4) Wakil masyarakat, wakil alumni, dosen dan/atau tenaga kependidikan UNY yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan Rektor kepada SAU untuk dimintakan persetujuannya;
(5) Wakil masyarakat, wakil alumni, dosen dan/atau tenaga kependidikan UNY yang ditunjuk dan telah mendapat persetujuan SAU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diusulkan SAU kepada Menteri untuk ditetapkan sebagai anggota MWA antar waktu.

Pasal 15

(1) Masa jabatan anggota MWA antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota MWA yang digantikan;
(2) Bilamana sisa masa jabatan yang digantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari separuh, masa jabatan anggota MWA antar waktu diperhitungkan sebagai 1 (satu) kali masa jabatan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Majelis Wali Amanat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 9 Maret 2023
KETUA MAJELIS WALI AMANAT
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,

ttd

SUYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris

SURANTO